

BARANG- MILIK- NEGARA
2021

KPT 3/HK.03.2/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 3/HK.03.2/2021
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi pengelolaan barang milik negara maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 75 Tahun 2017; Permenkeu No. 246/PMK.065/2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPTS/KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Arkham sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021.